

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBAR
BERITA PALSU (HOAX) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Oleh: Apilla Rahma Putri
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr.Mukhlis R, S.H., M.H
Pembimbing II: Sukamarriko Andrikasmi, S.H., M.H.
Alamat: Jl. Beringin, Rt 02 Rw 01 Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau
Email: apillarahmaputri@gmail.com / Telepon: 082283886803**

ABSTRACT

In the era of globalization the rapid development and progress of information technology has led to changes in human life activities in various field. The development of information technology has influenced the development of now forms of crime that are more modern in nature namely the rise of fake news (hoaxes). In the name of freedom netizens feel they have right over their personal accounts. Firm action needs to be taken in the form of imposing criminal penalties on those who carry out the dissemination in order to give a warning not to act arbitrarily on social media. On the other hand there is no need to undermine the spirit of freedom of expression in a democratic system. The purpose of writing this thesis is : first, to find out criminal responsibility related to those who spread fake news (hoaxes) on social media. Second, to find out who is responsible for fake news (Hoaxes) on social media.

The type of research conducted by the author is normative juridical research because it makes library materials the main focus in conducting research. This research is descriptive, in nature namely a study that describes clearly and in detail about a problem.

From the result of research problems there are two main things that can be concluded. Firstly, criminal liability for perpetrators of criminal acts of spreading fake news (Hoaxes) on social media can be held accountable by being imposed by two legal regulations, namely law number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions in article 45A paragraph 1 and in the criminal code in article 360. The two, Every person who spreads fake news (Hoaxes) is obliged, such as the Ministry of Communication and Information, which handles the initial action. If there is fake news (Hoaxes) that spreads, the Indonesian Police also begins to follow up on the report fake news (Hoaxes) in the hope that the news can be known more quickly whether it is true or a Hoax.

Keyword : Criminal Liability – Fake News (Hoaxes) – Social Media

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Penggunaan media telekomunikasi dan teknologi informasi sudah menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Internet merupakan sistem jaringan komputer yang sifatnya terhubung secara global selama 24 jam online keseluruh wilayah, negara, bahkan dunia. Lahirnya internet ini mengubah pola pikir komunikasi manusia dalam berinteraksi, bertransaksi, berbisnis dan lainnya. Internet mengubah jarak dan waktu secara cepat sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas.

Namun dengan adanya internet ini banyak orang yang menyalahgunakan media sosial dengan menggunakan jarinya dengan hal yang tidak baik, seperti membuat sebuah berita palsu (*Hoax*). Oleh karena banyaknya berita palsu (*Hoax*) yang beredar dimedia sosial, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A Ayat 1 yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal

28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹

Kebiasaan masyarakat dalam mengomentari dan membagikan sebuah berita atau informasi tanpa ada pencarian informasi lebih lanjut, membuat penyebaran *Hoax* sangat cepat. Penyebaran informasi atau berita ini tanpa melakukan pencarian informasi lebih lanjut. Cukup dengan satu informasi, maka informasi itu langsung dianggap benar. Dengan tipe penyebaran informasi dan berita seperti ini, penyebaran *Hoax* dalam media sosial akan berlangsung sangat cepat². Dalam hal tersebut, pertanggungjawaban pidana mengenakan hukuman terhadap pembuat berita palsu (*Hoax*) karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang perlu dilakukan lebih tegas lagi guna untuk memberika efek jera ataupun agar si pelaku yang meaukan tindak kejahatan tidak mengulangi kesalahan yang sama secara berulang-kali. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan dan sifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses

¹ Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

² Anissa Rahmadhany , Anggi Aldila Safitri , Dr. Irwansyah, *Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial*, Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis, Prodi Sistem Informasi Universitas Dharma Andalas, Vol. 3 No.1, 31 Januari 2021, hlm. 40.

peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada perbuatannya.³ Dalam hal ini diperlukannya penerapan sanksi yang lebih agar pelaku tidak menganggap sepele mengenai penyebaran berita palsu (*Hoax*) bukan hanya sekedar meminta maaf kepada orang yang sudah dirugikan atas perlakuannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyebar Berita Palsu (*Hoax*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pihak yang menyebarkan berita palsu (*Hoax*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Siapakah pihak yang menangani mengenai penyebaran berita palsu (*Hoax*) di media sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait pihak yang menyebarkan berita palsu (*Hoax*) di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui siapa pihak yang menangani mengenai penyebaran berita palsu (*Hoax*) di media sosial

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pemikiran dan saran demi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya.
- c. Untuk mengembangkan ilmu yang didapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

³ Aryo Fadlian, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM, Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5, No. 2, Des 2020, hlm. 11.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Perbuatan melawan hukum merupakan istilah lain dari perbuatan pidana, tindak pidana, delik dan perbuatan yang dapat dihukum, dan secara umum lebih banyak dikenal dengan tindak pidana.⁴ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut⁵

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).⁶

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai

responsibility, atau *criminal liability*.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawabkan pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karna perbuatannya itu.⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang mana

⁴ Mukhlis R, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 2.

⁵ Adami Chazawi (i), *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2002, hlm. 1.

⁶ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya : 1994, hlm. 260.

⁷ L. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT, Rineka Cipta, Jakarta : 2009, hlm 71.

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1982, hlm.33.

dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya, pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.¹⁰
2. Berita palsu (*Hoax*) dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang belum pasti sebuah fakta, karena pengertian informasi itu adalah kumpulan dari beberapa data yang bersifat fakta.¹¹
3. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.¹²

⁹ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kecana, Jakarta : 2008, hlm. 70-71.

¹⁰ Chairul Huda, *Op.cit.*

¹¹ *Op. Cit.* Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri., Irwansyah, *Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech Pada Sosial MJurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, Vol. 3, No. 1, 31 Januari 2021, hlm. 30.

¹² Tongkotow Liedfray, Fonny J. Waani, Jouke J Lasut, *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur*

4. Internet merupakan sekumpulan jaringan yang saling terhubung dimana jaringan tersebut menyediakan sambungan global informasi.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Jenis penelitian normatif ada 5 (lima) yaitu, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Yang dipakai dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap teori dan asas hukum khususnya pada asas kepastian hukum, yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

Kabupaten Minahasa Tenggara, Jurnal Ilmiah Society, Vol. 2, No. 1 Tahun 2022, hlm. 2.

¹³ Buhori Muslim, Liza Dayana, Sistem Informasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Berbasis Web, Jurnal Ilmiah Betrik, Vol. 07, No. 01 April 2016, hlm. 39.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1995, hlm. 13

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁵ Adapun dipakai yaitu beberapa jurnal dan tesis para ahli hukum.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan wikipedia¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya data analisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Sedangkan analisis kualitatif data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Menarik kesimpulan dalam penelitian ini digunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan kasus yang bersifat khusus.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 33.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang
Pertanggungjawaban Pidana

1. Konsep
Pertanggungjawaban
Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.¹⁷

2. Unsur-Unsur
Pertanggungjawaban
Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk untuk menentukan apakah seseorang itu akan dipidana atau dilepas atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa

seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu diperlukannya beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan unsur salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* artinya adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹⁸

¹⁷ Septa Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1 Juni 2013, hlm. 41.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 114.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Dalam sebuah perbuatan pidana memiliki konsekuensi untuk

mempertanggungjawabkan serta dijatuhkan pidana. Adapun bentuk dari pertanggungjawaban pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep *strict liability* (Tanggungjawab yang ketat)
- b. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep *Vicarious Liability* (Tanggungjawab Pengganti)

4. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pihak Yang Melakukan Tindak Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Berita Palsu (*Hoax*)

1. Pengertian Berita Palsu (*Hoax*)

Berita palsu (*Hoax*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal yang menciptakan berita palsu (*Hoax*) tersebut tahu bahwa berita itu adalah palsu (*Hoax*). Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum untuk mengekalkim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sebenarnya, dalam istilah bahasa indonesia *hoax* merupakan kata serapan yang sama artinya dengan berita bohong¹⁹.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak

Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain, perkosaan, sodomi oral seks, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), sexual remark (serangan seksual

¹⁹ Lutfhfi Maulana, *Kitab Suci dan Hoax : Pandangan Al-quran Dalam Menyikapi Berita Bohong*, Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 211.

secara verbal), pelecehan seksual, pelacuran anak.²⁰

3. Ciri-ciri Berita Palsu (Hoax)

Menurut Yosep Adi Prasetio menyebut sejumlah ciri-ciri berita palsu (*Hoax*), sebagai berikut:²¹

- a. Begitu disebar hoax dapat mengakibatkan kecemasan, permusuhan dan kebencian pada diri masyarakat yang terpapar. “Masyarakat yang terpapar *hoax* biasanya akan terpancing perdebatan. Jika sudah berdebat, mereka akan saling benci dan bermusuhan”.
- b. Ketidakjelasan sumber beritanya, “Jika di perhatikan, *hoax* di media sosial biasanya berasal dari pemberitaan yang tidak atau sulit terverifikasi”.
- c. Isi pemberitaan tidak berimbang cenderung menyudutkan pihak tertentu.
- d. Sering bermuatan fanatisme atas nama ideology. “Judul dan pengantarannya provokatif, memeberikan penghakiman bahkan penghukuman tetapi menyembunyikan fakta

dan data. Biasanya juga mencakup tokoh tertentu dan penyebarannya juga meminta apa yang dibagikan agar dibagikan kembali”.

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu (Hoax)

Pertanggungjawaban pidana penyebaran berita palsu (*Hoax*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada pasal 45A Ayat (1) dan (2) yaitu pada ayat (1) berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan pada ayat ke (2) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan

²⁰ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, PT BUKU SERU, Jakarta, 2015, hlm. 17.

²¹ *Op.cit.* hlm. 446-447.

(SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²²

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pihak Yang Menyebarkan Berita Palsu (Hoax) Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam sebuah penanganan kasus berita palsu (*Hoax*) di media sosial berbagai cara telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang peduli akan maraknya berita palsu (*Hoax*) di kalangan masyarakat.²³ Namun, berita palsu (*Hoax*) semakin berkembang di tengah masyarakat pada saat ini. Dengan adanya hal ini memungkinkan berita palsu (*Hoax*) akan terus meningkat seiring

dengan zaman yang semakin *modern*. Penyebab dari tersebarnya sebuah berita yang belum tentu kebenarannya (berita *Hoax*) ini dipicu dari adanya seseorang yang kurang bertanggungjawab dalam menggunakan jaringnya di media sosial. Sehingga orang tersebut merasa sudah benar dalam melakukan media sosial. Padahal orang tersebut mengetahui bahwa media sosial itu dapat dijangkau oleh semua orang di seluruh penjuru dunia.

Mengenai penyebaran berita palsu (*Hoax*) diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 45A ayat (1)²⁴ dimana isinya “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dalam KUHP diatur dalam pasal 390 yaitu “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang

²² *Op.cit*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²³ Rahmad Rizki, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Terhadap Data Rekam Medis Pribadi Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1946 Dan UU ITE (Studi Kasus Habib Rezieq Shihab)”, Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022M/1443 H, hlm. 58.

²⁴ Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun dan naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Namun dalam sebuah putusan penyebar berita palsu (*Hoax*) yang dilakukan oleh seorang publik figur dimana dalam sebuah putusan itu hakim menjatuhkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana²⁵ pada pasal 14 ayat (1) yaitu “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukum penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Dimana dalam putusan tersebut seharusnya hakim lebih mempertimbangkan mengenai Undang-undang ITE dan KUHP .

B. Pihak Yang Menangani Mengenai Penyebaran Berita Palsu (*Hoax*) Di Media Sosial

Dalam hal menangani kasus penyebaran berita palsu (*Hoax*) di media sosial adapun pihak-pihak yang membantu dalam hal tersebut, pihak yang menangani atau yang bertanggungjawab situs di media sosial ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun Direktur Jendral Informasi dan komunikasi

publik (Dirjen IKP) kementerian kominfo Rosarita Niken Widiastuti mengatakan upaya pencegahan berita *hoax* merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif pada pasal 5 ayat (1) masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Direktur Jendral, (2) kementerian atau lembaga pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada Direktur Jendral, (3) lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jendral, dan yang terakhir pasal 5 ayat (4) masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait.²⁶

²⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

²⁶ *Op.cit.* Pasal 5 Ayat (1), (2), (3) & (4) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita palsu (*Hoax*) di media sosial dapat dipertanggungjawabkan dengan dikenakan dengan 2 (dua) aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45A Ayat (1) dan pada KUHP pada pasal 360 .
2. Setiap orang penyebar berita palsu (*Hoax*) wajib bertanggungjawab secara hukum pidana, namun secara kelembagaan ada juga pihak-pihak yang berkewajiban seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi yang menangani awal apabila ada berita palsu (*Hoax*) yang tersebar kemudian kepolisian RI juga mulai menindak lanjuti adanya laporan berita palsu (*Hoax*) dengan harapan berita tersebut bisa diketahui lebih cepat apakah benar atau *Hoax*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka berikut penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban terhadap pelaku berita palsu (*Hoax*) akan terwujud dengan baik apabila dalam proses mengadili suatu tindak kejahatan penyebaran kasus berita palsu (*Hoax*) dilakukan dengan secara tegas tanpa melihat adanya alasan yang diberikan sipelaku karena sudah memenuhi unsur-unsur dalam Undang-undang yang berlaku. Sehingga tidak dianggap sepele oleh orang yang menjadi pelaku tindak kejahatan penyebaran berita palsu (*Hoax*).
2. Pihak yang bertanggungjawab dalam penyebaran berita palsu (*Hoax*), harus lebih cepat dan tanggap dalam menangani kasus penyebaran berita palsu (*Hoax*) baik langsung kepada sumber berita, sehingga jika ada yang melaporkan mengenai tindak kejahatan penyebar berita palsu (*Hoax*) dapat cepat tanggap melakukan pemanggilan terhadap situs yang terindikasi bermuatan berita palsu (*Hoax*), sehingga harus berinovasi dalam merancang strategi baru menangkal kejahatan

berita palsu (*Hoax*) agar dapat mengimbangi kepintaran pelaku serta kemajuan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Chazawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Huda, Chairul. 2008. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.

Moeljatno, L. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Riwandi, Budi Agus. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*, Tim UII Press, Yogyakarta : Tim UII Press.

Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Utrecht, E. 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.

b. Jurnal

A, Rahmadhany, A, Safitri, Aldila, I, Irwansyah. (2021). *Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial*. Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis, Vol. 3, No. 1.

Candra, Septa. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1.

Fadlian, Aryo. 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum POSITUM, Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 5, No. 2.

- R, Mukhlis. 2012, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Vol. 3, No. 1.
- Laowo, Yonathan Sebastian. (2020). *Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut UU NO.11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016*, Jurnal Educatoin And Development, Vol. 8, No. 1.
- Liedfray, Tongkotow, Waani, J, Fonny, Lasut, J, Jouke. (2022). *Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, Jurnal Ilmiah Society, Vol. 2, No. 1.
- Maulana, Lutfhfi. 2017. *Kitab Suci dan Hoax : Pandangan Al-quran Dalam Menyikapi Berita Bohong*, Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2, No. 2.
- Muslim, Buhori, Dayana, Liza. (2016). *Sistem Informasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Berbasis Web*, Jurnal Ilmiah Betrik, Vol. 07, No. 01.
- Siswoko, Kurniawan Hari. (2017). *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau "Hoax"*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 1, No. 1.

c. Skripsi

- Rahmad Rizki, 2022M/1443 H. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Terhadap Data Rekam Medis Pribadi Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1946 Dan UU ITE (Studi Kasus Habib Rezieq Shihab)", Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

**d. Peraturan Perundang-
Undangan**

Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1946 Tentang
Peraturan Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2014 Tentang
Penanganan Situs
Internet Bermuatan
Negatif